

PERATURAN DESA MERSIP
NOMOR 01 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN RIMBO ADAT DATUK RAJO INTAN DAN RIMBO ADAT DATUK
MENTERI SATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MERSIP,

- Menimbang :
- a. bahwa Hutan Adat adalah kekayaan dan kebutuhan masyarakat Desa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus di syukuri dengan menjaga kelestariannya;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian tersebut, maka pengelolaan dan pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Desa;
 - c. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, desa diberi kewenangan untuk membentuk Peraturan Desa;
 - d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c diatas perlu ditetapkan peraturan Desa mengenai hutan adat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MERSIP
DAN
KEPALA DESA MERSIP**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PENGELOLAAN RIMBO ADAT DATUK RAJO INTAN DAN RIMBO ADAT
DATUK MENTERI SATI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun;
2. Kecamatan adalah Kecamatan Limun;
3. Desa adalah Desa Mersip;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Mersip;
5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah BPD Desa Mersip;
6. Lembaga Adat adalah Lembaga Adat Desa Mersip;
7. Masyarakat adalah Masyarakat Desa Mersip;
8. Adat adalah yaitu Perangkat nilai atau norma, kaidah yang masih di hayati dan di pelihara oleh masyarakat desa sebagai pedoman dalam beringkah laku (pogang pakai);
9. Rimbo Adat adalah Hutan Adat Desa Mersip;
10. Pengelolaan adalah upaya untuk mengelola hutan atau Rimbo Adat agar memiliki daya guna;
11. Pemanfaatan adalah memanfaatkan hasil hutan atau Rimbo untuk kesejahteraan masyarakat;
12. Perizinan adalah proses untuk dapat memperoleh izin pengelolaan dan pemanfaatan Rimbo Adat;
13. Kelompok pengelola adalah kelompok pengelola Rimbo Adat Desa Mersip;
14. Sanksi adalah Sanksi Adat yang di jatuhkan bagi Pelanggar ketentuan - ketentuan yang telah di tetapkan oleh Lembaga Adat;
15. Penyelesaian pelanggaran adalah proses penyelesaian yang di lakukan oleh lembaga adat terhadap pelanggaran adat;

**BAB II
NAMA, LUAS, BATAS DAN FUNGSI**

Pasal 2

- (1) Rimbo Adat Desa Mersip diberi nama:
 - a. Rimbo Adat Datuk Rajo Intan yang terletak di Dusun Mersip Hulu dan;
 - b. Rimbo Adat Datuk Menteri Sati yang terletak di Dusun Mersip Tengah / ulu pangi;
- (2) Luas dan Batas geografis Rimbo Adat Datuk Rajo Intan dan Rimbo Adat Datuk Menteri Sati sebagaimana termuat dalam Peta Hutan adat Bukit Bulan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini;
- (3) Batas-batas alam Rimbo adat datuk rajo intan adalah:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan perkebunan masyarakat desa mersip;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah sumatera selatan;
 - c. Sebelah barat berbatasan dengan perkebunan masyarakat desa mersip;
 - d. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Desa Berkun;
- (4) Batas-batas alam Rimbo adat datuk Menteri Sati adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan sematang panjang / medang patah;

- b. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Sumatera selatan;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Meribung ;
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Sungai batu ampa / sungai kayu aro;

Pasal 3

- (1) Kawasan Rimbo Adat Datuk Rajo Intan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) memiliki Fungsi Adat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mersip dan pemanfaatannya dapat digunakan untuk kepentingan membangun rumah sendiri, keperluan pembangunan fasilitas umum di Desa, sesuai dengan ketentuan Adat yang telah ditetapkan;
- (2) Kawasan Rimbo Adat Datuk Menteri Sati sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (b) memiliki Fungsi manfaat dan pelestarian yang bertujuan disamping Rimbo Adat dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat juga digunakan untuk kelestarian sumber daya alam antara lain menjaga kelangsungan hidup flora, fauna, dan mencegah penghancuran kawasan hutan ;

BAB III PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Bagian pertama

Asas Pengelolaan Rimbo Adat

Pasal 4

Asas Pengelolaan;

- a. Asas musyawarah mufakat yaitu setiap pengelolaan Rimbo Adat harus berdasarkan musyawarah mufakat di desa;
- b. Asas perlindungan yaitu dalam pengelolaan Rimbo Adat harus mengandung asas perlindungan terhadap kawasan hutan adat dan menjaga kelestarian hutan;
- c. Asas pemanfaatan yaitu Rimbo Adat dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati melalui musyawarah mufakat dan berdasarkan asas perlindungan terhadap kawasan hutan;

Pemanfaatan Hasil Kayu

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan hasil kayu oleh setiap anggota masyarakat Desa Mersip yang berdomisili di Desa Mersip dapat dilakukan pada kedua kawasan Rimbo Adat dengan tidak mengabaikan asas perlindungan terhadap kawasan Rimbo Adat;
- (2) Pemanfaatan kayu di kedua kawasan Rimbo Adat digunakan untuk:
 - a. keperluan membangun rumah sendiri;
 - b. keperluan fasilitas umum seperti: pembangunan kantor Desa, perumahan guru honor atau tempat pengajian, masjid dan organisasi lainnya di Desa Mersip;

Pasal 6

- (1) Syarat pengambilan kayu di kawasan Rimbo Adat Datuk Rajo Intan dan Rimbo Adat Datuk Menteri Sati:
 - a. memperoleh izin dari Kelompok Pengelola;
 - b. kayu yang boleh diambil diameter minimal 80 cm;
 - c. setiap pengambilan satu batang kayu harus menanam 5 batang bibit pengganti, tetapi bibit pengganti tersebut memiliki daya tahan yang sama dengan kayu yang diambil;
 - d. pembinaan bibit yang ditanam oleh pengambil dibina selama tiga bulan dan seandainya dalam jangka waktu tiga bulan bibit tersebut mati maka harus diganti;

- e. untuk bibit kayu pengganti tidak di izinkan mengambil anakan dari kawasan rimbo adat;
 - f. untuk kebutuhan pribadi (bangunan rumah) maksimal 5 (lima) meter kubik per kepala keluarga;
 - g. dalam satu tahun kayu yang boleh diambil untuk keperluan masyarakat maksimal 50 (lima puluh) meter kubik;
 - h. jika dalam pengambilan kayu berlebih dari izin yang berikan, maka kelebihanannya dikembalikan kepada Kelompok Pengelola untuk keperluan pembangunan Desa;
- (2) Jika ada warga desa yang mengalami musibah seperti kebakaran dan lain-lain, maka yang bersangkutan dibolehkan untuk memanfaatkan kayu dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tetapi tidak dikenakan bungo kayu.

Pasal 7

Pemanfaatan hasil kayu dikawasan Rimbo Adat Datuk Rajo Intan maupun di kawasan Rimbo Adat Datuk Menteri Sati berlaku sejak Peraturan Desa ini disahkan;

Bagian Kedua Pemanfaatan Hasil Non Kayu

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan hasil non kayu oleh anggota masyarakat Desa Mersip yang berdomisili di Desa Mersip dapat dilakukan di kedua kawasan Rimbo Adat dan tidak boleh mengabaikan Fungsi Lindung terhadap kawasan hutan;
- (2) Pemanfaatan hasil non kayu digunakan untuk peningkatan kesejahteraan warga masyarakat Desa Mersip;

Pasal 9

Syarat pengambilan hasil non kayu:

- a. memperoleh izin dari Kelompok Pengelola;
- b. pengambilan tanaman buah-buahan hutan tidak boleh merusak kayunya dan tidak boleh ditebang;
- c. pengambilan madu dipohon sialang dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) liter dikenakan bungo madu sepuluh persen dan pohonnya tidak boleh ditebang;
- d. pengambilan dan pemanfaatan hasil non kayu tidak boleh diperjual belikan;

Pasal 10

Pemanfaatan hasil non kayu dikawasan Rimbo Adat Datuk Rajo Intan maupun di kawasan Rimbo Adat Datuk Menteri Sati, berlaku sejak Peraturan Desa ini disahkan.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 11

- (1) Setiap warga masyarakat Desa Mersip yang ingin memanfaatkan hasil kayu dan hasil non kayu di kawasan Rimbo Adat Datuk Rajo Intan dan atau di kawasan Rimbo Adat Datuk Menteri Sati, wajib mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Kelompok Pengelola dengan mengisi formulir sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini;
- (2) Atas permohonan dimaksud pada ayat (1), Kelompok Pengelola meneliti kebenaran persyaratannya;

- (3) Setelah diketahui kebenarannya, Kelompok Pengelola mengeluarkan Surat Izin pada formulir yang terlampir dalam Peraturan Desa ini yang diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua BPD;

Pasal 12

Untuk keperluan Desa dan organisasi di Desa pengambilannya dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Adat dan Kelompok Pengelola;

BAB IV KELOMPOK PENGELOLA

Bagian Pertama Pembentukan dan Susunan

Pasal 13

- (1) Dalam mengelola Rimbo Adat, dibentuk Kelompok Pengelola dengan Keputusan Kepala Desa yang akan melaksanakan pengelolaan dan pengawasan terhadap Rimbo Adat Datuk Rajo Intan dan Rimbo Adat Datuk Menteri Sati;
- (2) Keanggotaan Kelompok Pengelola terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang yang anggotanya dipilih melalui Musyawarah Desa;
- (3) Susunan Kelompok Pengelola terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris/Bendahara
 - d. Pengawas
- (4) Pemilihan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris/Bendahara dan Pengawas dipilih dari dan oleh Kelompok Pengelola;

Bagian Kedua Masa Jabatan

Pasal 14

- (1) Masa jabatan keanggotaan Kelompok Pengelola menurut peraturan desa ini adalah lima tahun sekali dan dapat dipilih kembali setelah itu;
- (2) Keanggotaan Kelompok Pengelola berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya sebagai pengurus, misalnya sakit atau pindah dari wilayah Desa Mersip;
- (3) Jika ada Anggota Kelompok Pengelola yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya sebagai pengurus, maka keanggotaannya diganti melalui Musyawarah Kelompok Pengelola;

Bagian Ketiga Tugas Kelompok Pengelola

Pasal 15

- (1) Ketua Kelompok Pengelola bertugas:
 - a. mensosialisasikan aturan-aturan adat yang berlaku dalam pengelolaan Rimbo Adat Datuk Rajo Intan dan Rimbo Adat Datuk Menteri Sati;
 - b. berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Adat Desa Mersip, Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan Aparat Penegak Hukum;

- c. mengawasi dan memantau wilayah Rimbo Adat Datuk Rajo Intan dan Rimbo Adat Datuk Menteri Sati serta pengelolaannya;
 - d. melaporkan pelanggaran yang terjadi di wilayah Rimbo Adat Datuk Rajo Intan dan wilayah Rimbo Adat Menteri Sati kepada Lembaga Adat Desa Mersip untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya;
 - e. melaporkan keadaan dan perkembangan pengelolaan Rimbo Adat Datuk Rajo Intan dan Rimbo Adat Datuk Menteri Sati serta tugas-tugas yang telah dilakukan kepada Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Adat Desa Mersip minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan;
 - f. mengumumkan setiap izin yang dikeluarkan dengan menempelkannya dipapan pengumuman Desa atau di Masjid dan menyampaikan tembusannya kepada Kepala Desa dan Ketua BPD;
- (2) Wakil Ketua Kelompok Pengelola bertugas:
- a. membantu semua tugas Ketua dalam mengawasi dan mengelola Rimbo Adat Datuk Rajo Intan dan Rimbo Adat Datuk Menteri Sati;
 - b. mengkoordinasikan tugas-tugas Pengawas dalam melaksanakan pekerjaannya;
 - c. menjalankan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Pengelola;
- (3) Sekretaris/Bendahara Kelompok Pengelola bertugas:
- a. menerima laporan izin pemanfaatan Rimbo Adat Datuk Rajo Intan dan Rimbo Adat Datuk Menteri Sati dan kebenaran persyaratannya serta melaporkannya kepada Ketua/Wakil Ketua Kelompok Pengelola untuk ditindaklanjuti;
 - b. mencatat setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Rimbo Adat Datuk Rajo Intan dan Rimbo Adat Datuk Menteri Sati;
 - c. menerima pembayaran bungo kayu dan mencatatnya dalam buku keuangan Kelompok Pengelola;
 - d. mengatur administrasi Kelompok Pengelola dan administrasi keuangan Kelompok Pengelola;
 - e. mensosialisasikan aturan-aturan Adat yang berlaku dalam pengelolaan Rimbo Adat Datuk Rajo Intan dan Rimbo Adat Datuk Menteri Sati;
 - f. menjalankan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh Ketua/Wakil Ketua Kelompok Pengelola;
- (4) Pengawas Kelompok Pengelola bertugas:
- a. mengawasi Rimbo Adat Datuk Rajo Intan dan Rimbo Adat Datuk Menteri Sati;
 - b. melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kepada ketua Kelompok Pengelola;
 - c. mencegah penebangan dan pengambilan hasil hutan kayu dan bukan kayu yang tidak memiliki izin dan atau melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin;
 - d. mensosialisasikan aturan-aturan adat yang berlaku dalam pengelolaan Rimbo Adat Datuk Rajo Intan dan Rimbo Adat Datuk Menteri Sati;
 - e. menjalankan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh Ketua/Wakil Ketua Kelompok Pengelola;

BAB V PEMBAGIAN HASIL PEMANFAATAN

Pasal 16

- (1) Hasil bungo kayu di kelola oleh Sekretaris/Bendahara Kelompok Pengelola;
- (2) Setiap hasil bungo kayu peruntukannya sebagai berikut:
- a. 50% untuk kegiatan Kelompok Pengelola yang disimpan pada Kas Pengelola;
 - b. 20% untuk kepentingan Pembangunan Desa yang disalurkan ke kas desa;
 - c. 15% untuk kegiatan Lembaga Adat yang disalurkan ke kas Lembaga Adat;
 - d. 10 % untuk kegiatan Organisasi Karang Taruna/Pemuda yang disalurkan ke kas Karang Taruna/Pemuda;
 - e. 5 % untuk kegiatan PKK yang disalurkan ke kas PKK
- (3) Peruntukan untuk Pembangunan Desa, Lembaga Adat, PKK dan Karang Taruna/ Pemuda disalurkan/disampaikan sekali dalam setahun dalam musyawarah Desa;

BAB VI
LARANGAN, SANKSI DAN PENYELESAIAN PELANGGARAN

Bagian Pertama
Larangan

Pasal 17

Dalam kawasan Rimbo Adat Datuk Rajo Intan dan Rimbo Adat Datuk Menteri Sati dilarang:

- a. melakukan kegiatan pembukaan lahan baik untuk kepentingan perkebunan dan atau pertanian;
- b. memperjual belikan lahan;
- c. melakukan kegiatan penebangan kayu baik untuk diambil kayunya maupun hasil non kayu lainnya tanpa izin dari Kelompok Pengelola;
- d. memburu satwa dan atau mengambil kayu/tumbuhan yang dilindungi (sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini);
- e. melakukan kegiatan penebangan kayu atau hasil hutan non kayu yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan yaitu:
 - 1) menebang kayu dengan ukuran kurang dari diameter 80 cm;
 - 2) tidak menanam lima batang bibit kayu pengganti untuk pengambilan satu batang kayu;
 - 3) dengan sengaja mengambil kayu lebih dari izin yang diberikan yaitu maksimal 5 m³ untuk perorangan;
 - 4) mengambil tanaman buah-buahan hutan dengan merusak atau menebang kayunya;
 - 5) mengambil hasil hutan kayu dan non kayu untuk diperjual belikan;
 - 6) tidak membayar bungo kayu sesuai dengan ketentuan;

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melakukan pembukaan lahan baik untuk kepentingan perkebunan dan pertanian, memperjual belikan lahan, melakukan kegiatan penebangan kayu baik untuk diambil kayunya maupun hasil non kayu lainnya dikawasan Rimbo Adat Datuk Rajo Intan dan Rimbo Adat Datuk Menteri Sati tanpa izin dari Kelompok Pengelola dikenakan sanksi:
 - a. kambing satu ekor, seasm segaram, beras 20 gantang, kain 2 kayu;
 - b. uang minimal Rp. 2.500.000;
 - c. hasil kayu dan non kayu disita dan dijual;
 - d. pelaksanaan pembayaran atas sanksi yang telah dijatuhkan, dilakukan paling lambat 14 hari setelah diputuskan, dan jika tidak sanggup membayar diserahkan kepada pihak yang berwajib;
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan penebangan kayu atau hasil hutan non kayu melanggar izin yang diberikan yaitu untuk diperjual belikan, maka dikenakan sanksi:
 - a. kambing satu ekor, seasm segaram, beras 20 gantang, kain 2 kayu;
 - b. berupa uang 2 (dua) kali harga kayu atau non kayu yang diambil;
 - c. hasil kayu dan non kayu disita dan dijual;
 - d. pelaksanaan pembayaran atas sanksi yang telah dijatuhkan, dilakukan paling lambat 14 hari setelah diputuskan, dan jika tidak sanggup membayar diserahkan kepada pihak yang berwajib;
- (4) Setiap orang yang melakukan kegiatan penebangan kayu atau hasil non kayu tidak sesuai dengan izin yang diberikan yaitu menebang kayu dengan ukuran kurang dari diameter 80 cm, atau tidak menanam 5 batang bibit kayu pengganti untuk pengambilan satu batang kayu, atau dengan sengaja mengambil kayu lebih dari izin yang diberikan yaitu maksimal 5 m³ untuk perorangan, atau mengambil tanaman buah-buahan hutan dengan merusak atau menebang pohonnya atau tidak membayar bungo kayu sesuai dengan ketentuan, dikenakan sanksi Adat sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukan;

Pasal 19

- (1) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 17 bagian a dan b dilakukan oleh Anggota Kelompok Pengawas, maka khusus jumlah dendanya menjadi 2 kali lipat serta yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya;
- (2) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 17 bagian a dan b dilakukan oleh aparat Pemerintah Desa atau Anggota BPD Desa Mersip atau pengurus Lembaga Adat maka khusus jumlah dendanya mejadi 2 kali lipat;

Pasal 20

Jumlah uang denda dan jumlah uang hasil penjualan kayu dan non kayu yang telah disita dari pelanggaran yang terjadi di kedua kawasan Rimbo Adat, diperuntukkan sesuai dengan Pasal 16 ayat (2)

Bagian Ketiga Penyelesaian Pelanggaran

Pasal 21.

- (1) Setiap pelanggaran yang terjadi di kawasan Rimbo Adat Datuk Rajo Intan maupun Rimbo Adat Datuk Menteri Sati baik yang dilaporkan oleh warga Desa Mersip atau temuan pengawasan oleh Kelompok Pengelola dilaporkan secara tertulis oleh Kelompok Pengelola setelah diteliti kebenarannya dilapangan dengan mengumpulkan barang bukti atau saksi;
- (2) Laporan tertulis tersebut disampaikan oleh Kelompok Pengelola kepada Lembaga Adat untuk di tindak lanjuti;
- (3) Berdasarkan laporan dari Kelompok Pengelola tersebut, maka Lembaga Adat menentukan hari dan tanggal sidang dengan mengundang si pelanggar, Kelompok Pengelola, Kepala Desa dan BPD Desa Mersip,
- (4) Sanksi adat dijatuhkan oleh Lembaga Adat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa ini;
- (5) Jika si pelanggar tidak sanggup/mampu membayar sanksi yang telah dijatuhkan sebagaimana yang dimaksud ayat (4), Sidang Adat menjatuhkan sanksi adat yang lain dengan persetujuan dari anggota sidang yang hadir;
- (6) Jika si pelanggar tidak mau membayar, maka Lembaga Adat berkewajiban melaporkan kepada pihak yang berwajib;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya pada papan pengumuman Desa atau mesjid

Pasal 23

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan 30 hari setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Mersip.

Diundangkan di : Mersip

Pada tanggal : 22 SEPTEMBER 2008



Diundangkan di : Mersip

Pada Tanggal : 10 OKTOBER 2008

SEKRETARIS DESA
DESA MERSIP

ALINAFIAH

LEMBARAN DESA MERSIP TAHUN 2008 Nomor : 141/04/MS/PERDES/UND 2008